

# BAB I PENDAHULUAN


## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sumber pendapatan negara terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan tahun 2020, bahwa pendapatan negara tahun 2019 sebesar 79% berasal dari penerimaan pajak serta sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah (<http://www.kemenkeu.go.id/>).

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar sehingga pemerintah terus berupaya untuk menjangkau Wajib Pajak baru dan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto usaha Wajib Pajak untuk usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat kita ketahui target dari peraturan tersebut merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahunnya terus berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang besar bagi PDB Indonesia. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia hingga 2018 tercatat mencapai 64,2 juta unit. Pada data Kementerian Keuangan tahun 2019 UMKM menyumbang PDB sebesar 61% dari total sebesar Rp14.837 triliun pendapatan negara di tahun 2018. Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 89% dari total tenaga kerja yang ada.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2018**



Sumber: BPS 2020

Munculnya pandemi COVID-19 tidak hanya berimplikasi terhadap aspek kesehatan, namun juga memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian negara. Pemerintah memprediksi *outlook* pertumbuhan ekonomi pada tahun ini bisa mencapai minus 0,4% (DDTC Fiscal Research, Indonesia Taxation Quarterly Report “*Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis*”). UMKM sebagai salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia tentu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat terus bertahan pada situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.

Merespon hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yaitu PPh Final 0,5% UMKM ditanggung oleh pemerintah untuk Masa Pajak April 2020 sampai Masa Pajak September 2020, sehingga untuk Masa Pajak tersebut Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan pajaknya.

Setelah terbitnya aturan tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terutama UMKM ditengah situasi pandemi COVID-19. Namun untuk mendapatkan insentif pajak tersebut pelaku UMKM harus memenuhi berbagai syarat tertentu,

seperti mengajukan Surat Keterangan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak, kemudian menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung pemerintah.

Munculnya kebijakan insentif PPh Final DTP ini ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari 2,3 juta jumlah UMKM yang tercatat di DJP, per 13 Juli 2020 baru 200.000 UMKM yang memanfaatkan insentif ini. Sedangkan pemerintah sendiri sudah mengalokasikan Rp2,4 Triliun untuk pembebasan PPh Final UMKM yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kemudian pada 16 Juli 2020 pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah diperpanjang hingga Masa Pajak Desember 2020.

Melalui *website* resmi, DJP menyatakan bahwa saat ini sosialisasi yang kurang optimal mengakibatkan banyak Wajib Pajak UMKM yang tidak memahami bagaimana cara mendapatkan insentif tersebut. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab rendahnya angka pemanfaatan insentif PPh Final DTP.

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa tingkat pemahaman dan persepsi Wajib Pajak UMKM untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pandangan Wajib Pajak UMKM terhadap kebijakan insentif PPh Final DTP, sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana tingkat pemahaman dan persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap kebijakan insentif pajak PPh Final DTP pada masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan rendahnya angka pemanfaatan insentif pajak tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Munculnya pandemi COVID-19 saat ini memberikan pukulan besar terhadap perekonomian terutama dunia usaha. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah seperti pemberian insentif pajak bagi dunia usaha salah satunya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, namun ternyata pemberian insentif ini tidak banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pandangan pelaku UMKM terhadap kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM DTP?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, dengan meneliti tingkat pemahaman dan persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak berupa PPh Final DTP, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pandangan Wajib Pajak UMKM terhadap pemberian insentif pajak PPh Final DTP.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan Telaah Literatur, yang berisikan landasan teori serta kerangka pemikiran sebagai landasan untuk melakukan penelitian ini.

Bab III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari berbagai objek penelitian dan analisa tentang hasil yang disajikan untuk membantu dalam mengambil kesimpulan dan memberikan masukan serta saran. Bab V adalah Penutup yang berisi mengenai kesimpulan serta saran yang dirasa perlu dan bermanfaat bagi penelitian ini maupun penelitian selanjutnya.

